



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVIBSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja, efektifitas dan disiplin Pegawai Negeri Sipil, efisiensi sumberdaya, pelaksanaan tugas serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga dipandang perlu mengganti Peraturan Bupati dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI DAN JAM KERJA BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
5. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Demak.

7. Hari Kerja adalah hari yang dijadwalkan bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak untuk bekerja.
8. Jam Kerja adalah waktu yang dijadwalkan bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak untuk bekerja pada hari kerja.

BAB II HARI KERJA DAN JAM KERJA

Bagian Kesatu Hari Kerja

Pasal 2

- (1) Hari kerja SKPD atau Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak adalah 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD atau Unit Kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sifatnya mendesak dan mencakup kepentingan masyarakat luas.

Pasal 3

- (1) Hari kerja SKPD atau Unit Kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) SKPD atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Lembaga Pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau yang sederajat; dan
 - b. UPTD Puskesmas Rawat Jalan.

Bagian Kedua Jam Kerja

Pasal 4

- (1) Jumlah jam kerja bagi SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit.
- (2) Pelaksanaan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin – Kamis : Jam 07.30 – 15.45 WIB
 - b. Hari Jum'at : Jam 07.00 – 11.30 WIB

- (3) Setiap hari Jum'at untuk SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melaksanakan tugas-tugas kedinasan juga dapat melaksanakan kegiatan olah jiwa, olah raga, olah tanam dan olah rasa.

Pasal 5

- (1) Jumlah jam kerja bagi SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit.
- (2) Pelaksanaan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. Hari Senin – Kamis : Jam 07.30 – 14.00 WIB
 - b. Hari Jum'at : Jam 07.00 – 11.00 WIB
 - c. Hari Sabtu : Jam 07.00 – 12.30 WIB
- (3) Setiap hari Jum'at untuk SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melaksanakan tugas-tugas kedinasan juga dapat melaksanakan kegiatan olah jiwa, olah raga, olah tanam dan olah rasa.

BAB III

HARI DAN JAM KERJA KHUSUS

Pasal 6

- (1) Jumlah jam kerja bagi SKPD atau Unit Kerja yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dan diatur secara bergilir (*shift*) adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu dan tidak lebih dari 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari.
- (2) SKPD atau Unit Kerja yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. UPTD Puskesmas Rawat Inap;
 - d. UPTD Pemadam Kebakaran;
 - e. UPTD Terminal; atau
 - f. SKPD atau Unit Kerja lain yang menurut sifatnya melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat secara terus menerus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam kerja SKPD atau Unit Kerja yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala SKPD atau Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 7

Dalam hal memperingati hari besar nasional dan/atau hari besar keagamaan, hari dan jam kerja menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan Pegawai dilakukan secara berjenjang.
- (2) SKPD atau Unit Kerja membuat laporan pembinaan setiap bulan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Demak.

Pasal 9

- (1) Pengawasan Pegawai dilakukan oleh atasan langsung.
- (2) Pengawasan Pegawai secara fungsional dilakukan oleh Inspektur Kabupaten Demak.

BAB V SANKSI

Pasal 10

Pegawai yang melanggar ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 3 Juli 2015

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 6 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 27

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001